

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, pertama hubungan yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Hubungan bersifat vertikal adalah *hablun minallah* yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt, sedangkan bersifat horizontal adalah hablun minannasyang disebut hubungan manusia dengan sesama manusia yang lainnya. Salah satu contoh *hablun minallah* yaitu dalam bidang muamalat, karena tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.<sup>1</sup> Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain.<sup>2</sup>

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, *fleksibel* dan *universal* serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.<sup>3</sup>

Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan muamalat. Hukum ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Sedangkan hukum muamalat

---

<sup>1</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. Xvii

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 274

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalat ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam bermuamalat tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, leasing (pembiayaan), dan janji. Akad hukum syariah Islam berdasarkan atas 3 prinsip dasar, yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain.

---

<sup>4</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 37-38.

## 2. Prinsip Keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

## 3. Prinsip *Maslahat*

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslahat*, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang sah.

Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah Swt. telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebajikan.

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad ijarah. Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 183.

Dasar hukum ijarah tercantum dalam firman Allah berdasarkan dalam QS. at-Talaq/65:6 :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada merakaupahnya....”<sup>7</sup>

Dalam hadis Nabi Saw. Dijelaskan

عن عبدالله بن عمر؛ قال: قال رسول الله : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Untuk hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contoh sistem pembayaran upah yang ada saat ini adalah membayar upah (ongkos) jasa layanan angkutan umum dengan menggunakan satu tarif. Artinya, pengguna transportasi umum membayar upah (ongkos) yang sama dimana pun ia akan berhenti. Sehingga jarak bukanlah lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang.

Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem satu tarif juga sudah diberlakukan sejak awal angkutan umum beroperasi di wilayah Banjarmasin. Semua angkutan kota di Banjarmasin berada di bawah naungan koperasi angkutan

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 188.

<sup>8</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

kota (Kopaja) Banjarmasin, sehingga nama yang tertera pada angkutan kota di Banjarmasin adalah Koperasi Angkutan Kota Banjarmasin.<sup>9</sup>

Penumpang angkutan kota dikenakan tarif sebesar Rp4.000. Tarif ini adalah tarif jauh dekat. Artinya penumpang angkutan kota jarak dekat membayar ongkos yang sama dengan penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif ini hanya berlaku untuk semua angkutan umum dalam kota. Sedangkan angkutan yang menuju pedesaan menggunakan sistem tarif sebagaimana umumnya yakni pembayaran tarif disesuaikan dengan jarak tempuh.<sup>10</sup>

Sistem pembayaran yang dijelaskan di atas menimbulkan perbedaan dikalangan penumpang angkutan kota di Banjarmasin. Biasanya, penumpang yang tidak menerima dengan sistem satu tarif dikarenakan tidak ingin membayar tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak lebih jauh. Sebagai contoh, penumpang dari arah Belitung Darat menuju ke Terminal Antasari Ramayana akan dikenakan tarif yang telah ditetapkan, yakni Rp4.000. Sedangkan, dari arah yang sama menuju Duta Mall (DM) Banjarmasin, bagi penumpang yang tidak menerima maka akan membayar setengah dari tarif yang telah ditetapkan. Penumpang angkutan kota dengan jarak tempuh yang dekat beranggapan bahwa sistem satu tarif akan merugikan dan terdapat ketidakadilan. Sehingga sering penumpang dengan jarak tempuh dekat membayar tarif setengah dari tarif yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Suroyo, Kabag. Pelayanan Koperasi Angkutan Kota, wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 Januari 2019.

<sup>10</sup> Observasi, pada tanggal 19 Januari 2019. Pukul 10:38

<sup>11</sup>Sumardi, selaku sopir angkutan umum perkotaan, Banjarmasin, 19 Januari 2019.

Pada sistem pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya, upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh.

Dengan menggunakan sistem satu tarif ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem tarif itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana jarak bukanlah lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang akan dikeluarkan dan juga konsekuensi penumpang yang tidak membayar tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pembayaran satu tarif. Penelitian ini akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Pengguna Jasa Layanan Angkutan Umum Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif di Kota Banjarmasin”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pengguna jasa layanan angkutan umum (taksi kuning) terhadap sistem pembayaran satu tarif di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pengguna jasa layanan angkutan umum (taksikuning) terhadap sistem pembayaran satu tarif di Banjarmasin angkutan umum tentang sistem pembayaran satu tarif di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum di Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis dan sebagai khazanah keilmuan bagi pengguna khususnya pengguna angkutan umum.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Jasa layanan angkutan umum (taksi kuning) adalah alat transportasi umum berupa taksi yang melayani angkutan umum dalam melakukan operasi perjalanan dalam kota Banjarmasin.
2. Pembayaran satu tarif adalah besar uang yang harus dibayarkan sebagai upah jasa ini sama walaupun jaraknya berbeda, selama masih dalam wilayah operasi jasa taksi tersebut.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terlebih dahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Agustia Kurniawati, NIM 132503143, tahun 2016 dari UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan/Program D3 Perbankan Syariah yang berjudul “PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI JASA DI KJKS BINAMA SEMARANG”. persamaan penelitian terletak pada akad *ijarah* tentang terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum yang diteliti oleh penulis.
2. Skripsi yang disusun oleh Rahmila, NIM 1001150157, tahun 2013 dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah yang berjudul “PENDAPATAN SOPIR ANGKUTAN KOTA “TAXI KUNING” di tengah maraknya kendaraan pribadi di kota Banjarmasin. persamaan penelitian terletak pada akad ijaran tentang terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum yang diteliti oleh penulis.

3. Perbedaan dari skripsi yang disusun oleh Agustia Kurniawati dari segi penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multi jasa di KJKSBinama dan Rahmila dari segi pendapatan sopir angkutan kota “taksikuning” di tengah maraknya sepeda motor, sedangkan judul dari skripsi penulis dari akad ijarah (upah mengupah) atau sistem pembayaran satu tarif, jadi kesimpulannya sama-sama menggunakan akad *ijarah* tetapi kajian pustaka untuk membedakan penelitian bedanya cara penerapannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Penulis membagi menjadi 5 bab :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional. Di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan gambaran alur pikir penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang akad *ijarah* (upah-mengupah) yang berkaitan dengan ketentuan hukum sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum (taksi kuning), yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis pada bab IV. Bab ini memuat isi dengan teori-teori hukum Islam tentang Definisi Akad dan Pembentukan Akad, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, Batal dan Sahnya Akad serta Berakhirnya Akad.

Bab III yaitu untuk mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya dan dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian kualitatif yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dipertahankan dalam *munāqasah* dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat simpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dipandang perlu untuk meningkatkan hasil penelitian yang akan dicapai.